



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR ...000.22/10.A0./PAM

T E N T A N G

TIM SOSIALISASI HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT TAHUN 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Hibah Air Limbah terpusat Tahun 2024 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Pemerintah maka perlu dilakukan sosialisasi agar dapat tercapainya tujuan Program Hibah Air Limbah;
- b. bahwa dalam melaksanakan sosialisasi perlu dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Sosialisasi Hibah Air Limbah Terpusat tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Dan Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Sosialisasi Hibah Air Limbah Terpusat Tahun 2024 yang selanjutnya cukup disebut “ Tim Sosialisasi “ dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan sosialisasi.
 - b. Melaksanakan sosialisasi saat prakonstruksi.
 - c. Melaksanakan sosialisasi saat konstruksi.
 - d. Melaksanakan sosialisasi pasca konstruksi.
 - e. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direksi.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Sosialisasi dimulai sejak ditetapkannya Keputusan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 14-12-2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Manajer Air Limbah;
5. Tim Sosialisasi Hibah Air Limbah Terpusat tahun 2024 yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22 / 1040 / PAM


TENTANG : TIM SOSIALISASI HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT
TAHUN 2024

TIM SOSIALISASI HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT TAHUN 2024

Pengarah : Direktur Utama
Penanggung Jawab Bidang Teknik : Direktur Teknik
Penanggung Jawab Bidang Umum : Direktur Umum
Ketua : Manajer Umum
Wakil Ketua : Manajer Air Limbah
Sektetaris : Asisten Manajer Hubungan Pelanggan
Anggota : 1. Manajer Pelayanan
2. Asisten Manajer Instalasi Perpipaan Limbah
3. Asisten Manajer Instalasi Pengolahan Limbah
4. Asisten Manajer IPLT, L2T2, L2T3
5. Asisten Manajer Administrasi & Rumah Tangga
6. M.Nur Fajar Sutardjo, S.H (PPID)
7. Didit Kartika Krishartanto, A.Md (PPID)
8. Agung Suranto (DPUPR Kota Surakarta)

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN